

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar wanita di seluruh dunia bercita-cita untuk hamil, ada beberapa wanita yang justru mengalaminya tapi enggan memilikinya. Ketika kehamilan tidak diinginkan, seperti yang bisa terjadi setelah pemerkosaan, hal ini tidak dilihat sebagai sebuah anugerah melainkan sebuah cobaan. Terlepas dari penyebab kehamilannya, kehamilan yang tidak diinginkan adalah alasan aborsi. Hal ini penting karena aborsi semakin banyak dilakukan dan dapat terjadi di mana saja dan di antara berbagai kelompok sosial. Apakah anak-anak muda yang aktif melakukan pergaulan bebas ini melakukan hal tersebut? Atau orang-orang yang bebas dari kewajiban dan tidak ingin mempunyai anak. Meski kelahiran seorang anak dianggap sebagai beban yang tidak diinginkan, namun patut dipandang sebagai anugerah Allah SWT yang tiada habisnya.

Pemberian dari sang pencipta kepada hambanya salah satunya adalah anak. Tugasnya untuk merawat mereka, karena seorang anak membutuhkan kasih sayang dan perlindungan agar dapat bertahan hidup. Upaya orang tua untuk memastikan pertumbuhan anak yang sehat memainkan peran utama dalam bagaimana anak tersebut berkembang dalam kehidupan. Tumbuh kembang seorang anak diawali dengan perkembangan janin dalam kandungan yang terjadi dalam beberapa fase. Perkembangan janin terus berlanjut hingga bayi lahir. Sebab, agar janin dapat berkembang secara maksimal, diperlukan perawatan dan upaya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Mu'minun : 12 – 14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ أَثْمَ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا
النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ
أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. [12] Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang

disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). [13] Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah Pencipta Yang Paling Baik

Pada surah di atas, Allah SWT memberikan pembahasan mendalam mengenai bagaimana manusia diciptakan dan bagaimana janin berkembang. Ayat-ayat di atas, menyatakan jika tanah melambangkan asal mula terciptanya manusia (Adam as), kemudian "*nuthfah*" (air mani), yang terdiri dari ribuan sperma yang tidak terlihat oleh manusia, digunakan untuk membentuk keturunan dan keturunan. Begitu salah satu sel bertemu dengan sel telur dan bersatu, maka "*nuthfah*" tersebut akhirnya beralih menghasilkan "*alaqah*" (gumpalan darah) menempel di dinding rahim. Setelah dia berubah bola daging yang disebut *mudghah*. Selepas itu, Allah membentuk tulang dari "*mudghah*" dan menutupinya dengan daging. Dia akhirnya akan berubah menjadi makhluk cantik dan akhirnya terlahir didunia sebagai bayi. Proses ini menimbulkan perdebatan tentang hak-hak dan pilihan yang dihadapi oleh ibu, terutama dalam situasi yang kompleks dan sulit, yang sering kali memengaruhi keputusan terkait kehamilan.

Dalam konteks kehamilan yang penuh tantangan, perempuan sering kali dihadapkan pada keputusan sulit mengenai masa depan mereka dan anak yang dikandung. Ketika pilihan untuk melanjutkan kehamilan terasa tidak mungkin, aborsi dapat muncul sebagai opsi untuk mengatasi situasi yang tidak terduga, menyoroti kompleksitas emosional dan sosial yang mengelilingi keputusan tersebut. Aborsi dapat membawa dampak signifikan terhadap kesehatan mental seseorang, termasuk perasaan bersalah, kecemasan, dan depresi, yang sering kali memerlukan dukungan emosional dan psikologis untuk mengatasi proses pemulihannya. Mengenai evaluasi mental internal, psikiatri dan psikolog mempunyai pandangan berbeda mengenai dampak aborsi terhadap keadaan psikologis ibu. Namun semua orang sepakat bahwa aborsi tanpa alasan medis yang sah (misalnya karena masalah kesehatan sosial atau mental, berisiko (seperti menjadi korban pemerkosaan atau hamil di luar nikah). Depresi dapat disebabkan

oleh pertikaian internal dalam diri orang yang mengalaminya. Persoalan ini dapat dimaklumi mengingat aborsi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan kodrat seorang ibu.¹

Ketika membahas aborsi, sering kali muncul anggapan bahwa tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pembunuhan, memicu berbagai pandangan moral dan etis di masyarakat. Pembunuhan diartikan sebagai tindakan yang mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang, atau sebagai tindakan manusia yang menyebabkan hilangnya kehidupan.² Ada tiga cara untuk melakukan pembunuhan: pertama, dengan tindakan yang disengaja, kedua, secara tidak sengaja. ketiga, hampir dengan sengaja. Aborsi merupakan tindakan terjadinya pembunuhan kepada janin yang tidak diinginkan lahir.

Kata "*abortus*" (keguguran dini) berasal dari bahasa Latin. Aborsi adalah operasi pengangkatan janin yang dikeluarkan sebelum mencapai usia lahir normal; Biasanya, hal ini dilakukan ketika berat janin 500 gram dan usia kehamilan 20 minggu atau kurang.³ Istilah "aborsi" juga bisa merujuk pada pengusiran janin, asalkan janin terlalu kecil untuk bertahan hidup di luar rahim dan tidak dapat dilahirkan secara normal.⁴

Tindakan aborsi terjadi di mana-mana dan terus meningkat setiap tahunnya. Anak di bawah umur mungkin melakukan aborsi karena alasan seperti pemerkosaan atau kehamilan yang diperoleh di luar pernikahan sah, tetapi juga terdapat orang dewasa yang melakukan aborsi juga dengan alasan karna tidak siap. Di Indonesia, isu aborsi saat ini sedang ditangani sebagai masalah kesehatan. Perdebatan dan perbincangan yang dilakukan berbagai kelompok seputar aborsi tidak pernah ada habisnya. Karena hubungan apa pun antara aborsi dan hukum, atau HAM akan sangat kontradiktif. Menurut Marmi, dalam bukunya yang berjudul "Kesehatan

¹ Fatmi, Aborsi Bagi Wanita Korban Perkosaan Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi dan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Skripsi Pascasarjana, (Pekanbaru: Pascasarjana UIN Suskan, 2015), h. 72.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2016), Cet. ke-3, h. 542, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani.

³ Ningartri, 2010

⁴ Ide, 2012

Reproduksi” rata-rata 3.000.000 aborsi dilakukan setiap tahunnya di Indonesia, dan angka aborsi tersebut terus meningkat setiap tahunnya.⁵

Penyebab aborsi adalah faktor-faktor berikut: Ada banyak penyebab hal ini⁶. Misalnya:

1. Sebuah keluarga yang tidak siap menyambut kehamilan karena kurangnya perencanaan keluarga atau tidak menggunakan alat kontrasepsi merupakan hal yang membatasi jumlah anak, waktu antar kehamilan yang terlalu singkat.
2. Masyarakat mempunyai kecenderungan untuk mengucilkan dan menolak perempuan hamil dari masyarakat. perkawinan, baik disengaja atau dalam kasus kekerasan seksual. Wanita selalu begitu disalahkan, bukan dibantu atau diangkat semangatnya, melainkan dibungkam dan terjebak, menyebabkan wanita tersebut melakukan aborsi sebagai tanggapannya.
3. Para ahli medis sepakat bahwa seseorang harus berusia antara 20 dan 35 tahun untuk dapat bereproduksi. Seorang wanita akan tergolong mengalami kehamilan risiko tinggi jika hamil setelah usia tersebut. Batasan ini sering kali sangat menakutkan, sehingga meningkatkan kemungkinan seorang perempuan menolak kehamilannya dan akhirnya melakukan aborsi.

Ada undang-undang yang mengatur segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga mencakup ketentuan terkait aborsi. Perundang-undangan pada umumnya melarang aborsi kecuali terdapat keadaan tertentu, seperti bila prosedur tersebut dijalankan sebelum usia janin 42 hari (6 minggu).⁷ Juga mengatur tentang kesehatan biasanya memuat aturan-aturan yang berkaitan. Pasal 299 dan 346-349 KUHP hanya bersifat

⁵ Utami, T. K., & Mulyana, A. (2017). Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Vol 1 No.2. DOI : <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2>. Juli–Desember.

⁶ Marmi, Kesehatan Reproduksi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 222-223

⁷ *Ibid*, Ps. 75 ayat (2).

deskriptif dan regulatif, tidak mengatur soal provokatus aborsi (khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana). Pasal 75 nampaknya dengan tegas menyatakan bahwa aborsi adalah ilegal, kecuali aborsi *provocatus therapeuticus* yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu dan/atau janinnya. Dalam pasal 77 mengamanatkan pemerintah untuk melindungi dan mencegah perempuan melakukan aborsi. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 75, memperkuat larangan melakukan aborsi, yang menyatakan bahwa siapa pun yang pelanggaran aborsi dapat dicabut tergantung pada tingkat keparahan situasi. yang dilaporkan oleh Pemerintah. media pada tahap awal kehamilan. berkualitas rendah, sembrono, berbahaya, dan bertentangan dengan persyaratan hukum dan standar agama.

Ketika mengkaji hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat dalam empat madzhab pemikiran yang menangani aborsi. Mazhab yang paling akomodatif, Imam Hanafi, misalnya, berpendapat bahwa sebelum usia kehamilan empat bulan, boleh dilakukan aborsi jika nyawa perempuan dalam bahaya. Aborsi setelah pembuahan dilarang oleh Mazhab Maliki. Menurut Mazhab Syafi'i, vertilasi zigot tidak boleh terputus. dan campur tangan dalam hal tersebut adalah ilegal, namun menurut Mazhab Hambali, pendarahan keguguran merupakan bukti bahwa aborsi salah dan tidak boleh dilakukan.⁸ Prinsip Islam menegaskan melarang aborsi. Ini hanya pantas jika kehamilan diteruskan dapat membahayakan.⁹

Terdapat pandangan yang berbeda di kalangan ulama tentang topik aborsi dan mengakhiri kehamilan. Sebagian orang melarangnya secara langsung, sebagian mengizinkannya dengan pembatasan dan pembenaran, dan sebagian lagi menganggapnya buruk. Namun, tidak satu pun dari mereka yang sepenuhnya mengizinkannya. Perspektif mereka yang berbeda tentang keadaan kehamilan pada setiap tahap perkembangan janin menjadi penyebab perbedaan tersebut. Karena janin masih hidup pada usia kehamilan 120 hari, semua akademisi dari semua aliran pemikiran sepakat bahwa aborsi dilarang pada saat itu. Karena janin masih hidup

⁸ Faqih, M. (2020). Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Imam Madzhab). *Rechtenstudent*, 1(2), 204-213.

⁹ M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2014), Cet. Ke14, h. 703.

pada usia tersebut, maka menggugurkannya sama dengan membunuh manusia [anak] yang secara jelas diharamkan oleh Allah SWT, seperti yang tertera dalam Q.S. al-An'am : 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَفْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Hanya dalam situasi "darurat", seperti ketika wanita tersebut mengalami masalah persalinan dan dokter spesialis menentukan bahwa meneruskan kehamilan akan membahayakan nyawa ibu,¹⁰ aborsi dapat dilakukan pada usia kehamilan lebih dari 120 hari. Karena ibu adalah orang tua yang melahirkan janin, menyelamatkan nyawa ibu dianggap lebih penting dalam situasi ini daripada menyelamatkan janin.

Dalam madzhab Syafi'iyah, yang melarang secara mutlak antara lain adalah pendapat Imam al-Ghazali.¹¹

أن الاجهاض جنائية على موجود حاصل، قال: ولها مراتب، أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جنائية، فإن صارت مضغعة وعلقة كانت الجنائية أفحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة، ازدادت الجنائية تفاحشاً

¹⁰ Jaad al-Haq, *Ahkam al-Syari'ah al-Islamiyah fi Masa'il Thibbiyyah 'an al-Amradh an-Nisa'iyyah wa Shihhah al-Injabiyah*, h.148-149

¹¹ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, [Beirut: Darul Kitab al-'Arabi], 1977, Jilid 2, hal. 195]

Menggugurkan kandungan adalah sebuah bentuk kejahatan terhadap maujud (makhluk) yang ada. Hanya saja tingkatannya berbeda-beda. Artinya, walau sperma baru masuk ke dalam rahim dan bercampur dengan sel telur (pembuahan), yang selanjutnya siap menerima kehidupan, maka merusaknya dianggap sebuah kejahatan. Apalagi jika sudah berbentuk ‘alaqah atau mudhghah, maka kejahatannya dinilai lebih berat. Sedangkan menggugurkan kandungan dimana janin sudah bernyawa dan penciptaannya sudah sempurna, maka kejahatannya dianggap lebih berat lagi.

Pendapat Al-Ghazali tersebut tampaknya didasarkan pada sebuah ayat yang melarang pembunuhan anak-anak secara umum, termasuk anak yang belum lahir, meskipun pembenaran teks tersebut hanyalah ketakutan akan kemiskinan atau ketidakmampuan untuk menghidupi mereka. Lebih jauh, membunuh anak kecil tercantum sebagai dosa serius. Terlebih dalam ayat yang lain disebutkan bahwa tindakan membunuh anak termasuk perbuatan dosa besar. Dalam surah Al-An’am ayat 151.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَأَ اللَّهُ بَنِينَ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Menurut imam Al-Ghazali, beliau mengharamkan aborsi apabila aborsi dilakukan sebelum janin bernyawa atau berumur 4 bulan, yang tercakup dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin*.

Sebagaimana Abdullah bin Mas’ud berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda,

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نَطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً

مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ

الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ

“Sesungguhnya setiap kamu terkumpul kejadiannya dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk ‘nutfah’ kemudian dalam bentuk ‘alaqoh’ selama itu pula, kemudian ditiupkan ruh kepadanya.”(HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan Tirmidzi).

Oleh sebab itu aborsi yang dilakukan setelah kandungan berusia 4 bulan adalah haram, yang mana berarti membunuh makhluk yang sudah bernyawa, yang hal ini merupakan suatu jenis pembunuhan yang keharamannya terdapat dalam Q.s Al-Isra ayat 31: Dan dalam Q.s Al-Isra ayat 33.

Berdasarkan keterangan di atas, maka hukum menggugurkan kandungan pada wanita hamil yang sudah berusia empat bulan adalah haram karena termasuk pembunuhan yang dilarang oleh Islam. Kemudian, sebagaimana hadits di atas, aborsi dilakukan setelah usia kandungan mencapai 40 hari. Pada usia tersebut, yaitu saat-saat pertama perkembangan janin, hukumnya haram, jika dilakukan, maka hukumnya sama dengan aborsi setelah peniupan ruh, karena pada usia tersebut, yakni hari ke-42, sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh kaum Muslim dari Ibnu Mas'ud r.a.¹²

Menurut Imam Ghazali, melakukan aborsi merupakan tindak pidana terhadap janin. Ada beberapa tahapan aborsi. Pertama, aborsi adalah haram jika nutfah dalam rahim telah menyatu dengan indung telur wanita dan siap untuk hidup. Kedua, aborsi merupakan tindak pidana yang lebih serius karena nutfah telah berubah menjadi gumpalan darah dan kemudian daging.¹³

¹² “Jika *nutfah* (gumpalan darah) telah lewat 42 malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu ia membentuk nutfah tersebut, Dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya dan tulang belulangnya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah), Ya tuhanku apakah dia akan engkau tetapkan laki-laki atau perempuan?...”

¹³ Dalam buku *Masail Fiqhiyah* memahami permasalahan kontemporer karya Muhammad Yusuf, yang merujuk dari Syaikh Kamil Muhammad *‘Uwaidah, Fiqih Wanita* (Jakarta Timur: PT. Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 452.

Terlepas dari apakah seseorang memiliki jiwa atau tidak, aborsi merupakan tindak pidana yang sangat dilarang menurut Imam Al-Ghazali. Selain itu, kehidupan berawal dari bersatunya sel sperma yang bersatu membentuk sel telur, yang menghasilkan kehidupan. Jika aborsi dilakukan, maka itu adalah pembunuhan, apalagi jika sudah terbentuk segumpal daging dan segumpal darah. Tidak diragukan lagi, itu adalah perbuatan yang sangat keji. Menurutnya, aborsi sama saja dengan membunuh bayi yang masih hidup.¹⁴

Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi adalah salah satu pemikir yang mendukung aborsi pada tahap mana pun selama kehamilan hingga ruhnya hilang. "Apakah boleh menggugurkan kandungan setelah hamil?" demikian yang ditulisnya dalam bukunya *Rad Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar*. Ya, bahkan tanpa persetujuan suami, boleh menggugurkan kandungan sebelum empat bulan (120 hari).

Janin yang belum mencapai usia 120 hari dan telah ditiupkan ruhnya, menurut Ibnu Abidin, tidak dianggap sebagai anak Adam. Orang berikutnya yang mengizinkan aborsi adalah Ibnu Rajab, anggota madzhab Hambali, dengan syarat prosedur tersebut berlangsung tidak lebih dari empat puluh hari. "Jika seorang anak telah menjadi alaqah, maka tidak halal bagi seorang wanita untuk menggugurkannya," tulisnya dalam bukunya. "Hal ini karena anak tersebut merupakan hasil pertemuan berbagai benih (sperma laki-laki dan sel telur perempuan), sehingga apa pun yang tidak diyakini pada fase berikutnya (fase alaqah) sebenarnya tidak diyakini sebagai anak Adam."¹⁵

Selama janin masih berupa gumpalan daging atau bahkan darah dan anggota tubuhnya belum tumbuh, maka aborsi boleh dilakukan, menurut Ibnu Abidin, yang mendukung mazhab Hanafi. Menurut pendapat mereka, janin tidak boleh berkembang sebelum 120 hari karena belum menjadi manusia. Mazhab Hanafi, Ibnu Abidin, menjelaskan alasan mengapa aborsi dilarang setelah ruh ditiup,

¹⁴ Desy Khairani Siregar, "Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Aborsi", tahun 2015, h. 51.

¹⁵ Pagar dkk, "Aborsi Ditinjau Dari Hukum Islam",h. 142.

meskipun hal itu dapat mengganggu kemampuan ibu untuk terus hidup.

لا يجوز تقطيعه لأن موت الأم به موهوم فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم

“Tidak boleh menggugurkan janin, karena kematian si ibu hanyalah sangkaan, maka tidak boleh membunuh manusia yang hidup (aborsi) demi perkara sangkaan.”¹⁶

Sementara Dalam fatwa MUI No 4 Tahun 2005 tentang aborsi, mengizinkan aborsi sesuai kebutuhan, usia, dan persyaratan hukum. dimana janin berusia ≤ 40 hari. Dengan demikian, keadaan darurat diartikan sebagai segala sesuatu yang menimbulkan resiko terhadap musnahnya harta benda, agama, jiwa, akal, atau nasab (*adh-dharurat al-khamsah*).¹⁷

Beberapa orang benar-benar menginginkan anak dalam keluarga mereka, dan mereka akan melakukan apa pun untuk menjadi orang tua. Banyak yang memilih melakukan aborsi sebagai solusi atas kesulitan mereka dibandingkan mempertimbangkan bahaya yang dapat mengakibatkan kematian. Baik pelaku maupun kaki tangan aborsi dapat menghadapi dampak hukum atas kegiatan ini. Aborsi telah menjadi topik sensitif dalam Islam, sehingga muncul perdebatan mengenai pandangan para ulama tentang prosedur tersebut, khususnya mengenai apakah sebaiknya dilakukan sebelum atau sesudah ruh pada janin.

Dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Indonesia, batasan usia untuk melakukan aborsi diatur secara ketat, yaitu hanya diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu, seperti risiko kesehatan bagi ibu atau adanya cacat genetik pada janin, sedangkan dalam perspektif hukum Islam, terutama menurut pendapat Imam Abidin dan Imam Al-Ghazali, terdapat perbedaan signifikan dalam menentukan batasan usia janin yang boleh diabortus, di mana Imam Abidin cenderung membolehkan aborsi hingga usia 120 hari dengan pertimbangan tertentu, sedangkan Imam Al-Ghazali menentang adanya aborsi.

¹⁶ Ibnu ‘Abidin, *Hasyiah Ibni ‘Abidin*, [Mesir, Darut Tiba’ah Al-Misriah: 1966 M], jilid I, H. 602

¹⁷ Rahmi, A. (2020). *Mashlahah dalam Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Kasus Pemerkosaan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

Aborsi masih mempunyai kelebihan dan kekurangan di Indonesia. Karena moralitas aborsi masih menjadi bahan diskusi, praktik ini sulit diukur dan diikuti secara statistik. Namun, aborsi adalah praktik yang sah dan dapat diterima secara sosial. Sulit untuk menentukan jumlah pasti prosedur aborsi yang dilakukan di lapangan karena kendala norma sosial dan peraturan. Akibatnya, angka yang diperoleh pada dasarnya tidak mewakili jumlah total kejadian.¹⁸ Lebih lanjut, penelitian ini akan menggali dampak dari batasan usia kehamilan terhadap praktik medis di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi oleh tenaga medis dalam menerapkan ketentuan hukum yang ada dan bagaimana mereka menavigasi antara kewajiban profesional. Dengan mempertimbangkan perspektif sosial. Melihat beragamnya perbedaan yang relevan, maka penulis akan membahas lebih detail mengenai topik ini. Penulis mengawali penyelidikannya dengan ulasan tentang **“BATASAN USIA KEHAMILAN YANG BOLEH DIABORSI MENURUT UU NO 36 TAHUN 2009 DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDAPAT IMAM IBNU ABIDIN DAN IMAM AL-GHAZALI”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang informasi di atas jelas bahwa rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Berapa batasan usia kehamilan yang diizinkan untuk diaborsi menurut Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana pandangan Imam Ibnu Abidin dan Imam Al-Ghazali terkait batasan usia kehamilan yang boleh diaborsi?
3. Apa relevansi antara ketentuan Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan pendapat kedua madzhab?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui batasan usia kehamilan yang diizinkan untuk diaborsi menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹⁸ Adrina dkk, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan yang Terpasung*, [Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998], h.117-118

2. Untuk mengetahui pandangan Imam Ibnu Abidin dan Imam Al-Ghazali mengenai batasan usia kehamilan yang boleh diaborsi.
3. Untuk mengetahui relevansi antara ketentuan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pendapat Imam Abidin dan Imam Al-Ghazali.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai batasan usia sah untuk terminasi kehamilan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan penerapannya pada pandangan Imam Abidin dan Al-Ghazali diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pemahaman kita tentang keterkaitan antara hukum positif dan norma agama. Penelitian ini dapat menjadi panduan untuk menciptakan kebijakan kesehatan reproduksi yang lebih memperhatikan prinsip moral dan agama. Hal ini juga dapat meningkatkan penelitian multidisiplin di bidang kesehatan masyarakat, hukum, dan agama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian mengenai usia maksimal boleh menggugurkan kandungan menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan penerapannya menurut pandangan Imam Ibnu Abidin dan imam Al-Ghazali mempunyai implikasi yang bermanfaat karena dapat memberikan arahan kepada tenaga medis, pengambil keputusan, dan masyarakat umum. Temuan penelitian ini berpotensi memperbaiki pedoman prosedur kesehatan reproduksi dan memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat tentang konsekuensi moral dan hukum dari aborsi. Selain itu, data ini dapat memfasilitasi komunikasi positif mengenai permasalahan sensitif ini di antara banyak pemangku kepentingan, sehingga mengarah pada pengembangan kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini diterapkan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada pembaca mengenai hukum aborsi kaitannya dengan

menganalisis batasan usia kehamilan yang diperbolehkan untuk digugurkan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan membandingkannya dengan pandangan imam Ibnu Abidin dan imam Al-Ghazali. Hal ini juga akan fokus pada bagaimana masing-masing perspektif hukum mendefinisikan kondisi tertentu yang memerlukan izin aborsi, serta menegakkan isu-isu etika dan sosial yang timbul dari perbedaan-perbedaan ini.

Sebelum itu penulis akan memberikan pengertian-pengertian dari aborsi tersebut. Abortus provocatus adalah nama latin aborsi, yang mengacu pada aborsi terencana. Salah satu jenis aborsi adalah aborsi provocatus. Aborsi diartikan sebagai kelahiran dini atau keguguran dalam Kamus Indonesia Latin itu sendiri. Pengangkatan dini produk kehamilan dari rahim dikenal dengan istilah aborsi, atau Abortus Provocatus.¹⁹ Pengeluaran janin yang disengaja dan dibantu oleh manusia dengan menggunakan cara mekanis, farmasi, atau cara lain. Setiap penghentian kehamilan, baik karena waktu kehamilan yang tidak memadai (kurang dari 20 hingga 28 minggu) atau berat badan yang tidak memadai (kurang dari 400 hingga 1000 gram), disebut sebagai aborsi. Jika bayi memiliki berat badan 1000 gram atau usia kehamilan 28 minggu, maka dapat diperbolehkan hidup di luar tubuh ibunya. Persalinan belum matang mengacu pada pandangan beberapa orang bahwa aborsi hanya dapat dilakukan jika berat anak antara 500 dan 999 gram.²⁰ Dalam hal aborsi, istilah "*isqâth al-haml*" mengacu pada proses penghentian kehamilan sebelum masa kehamilan penuh, baik hidup atau mati, tetapi sebagian tubuh janin sudah terbentuk.²¹

¹⁹ Kusmayanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, h.203

²⁰ Fakultas Kedokteran UNPAD, *Obstetri Patologi*, (Bandung: UNPAD, Elstrar, 1984), h.7

²¹ Banyak fuqaha modern yang menyebutnya sebagai al-ijhadh. Misalnya Dr. Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam *Mas'alah Tahdî d an-Nasl, Wiqâyanat wa 'Ilâjan*, Syekh al-Azhar [mantan], dan Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu Jaad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq dalam Ahkâm as-Syarî'ah al-Islâmiyyah fî Mâsa'il Thibbiyyah 'an al-Amrâdh anNisâ'iyyah wa Shihhah al-Injâbiyyah*. Namun sebagian ahli hukum juga membedakan kedua konsep ini. Misalnya, dokter Arab menggunakan Isqâth al-Haml untuk mengakhiri kehamilan yang lebih tua, sedangkan mereka menggunakan al-Ijhâdh untuk mengakhiri kehamilan yang lebih muda. Merujuk pada makalah bulan Oktober 1992 yang tidak diterbitkan di Bathsul Masail NU Wilayah Jawa Timur, KH.A.Aziz Masyhuri, *Aborsi Menurut Hukum Islam*.]

Para ahli medis mendefinisikan aborsi secara berbeda dengan para ahli fikih karena mereka tidak menentukan usia maksimal dalam melakukan aborsi; berapapun usia kehamilannya, aborsi didefinisikan sebagai aborsi yang terjadi pada usia kehamilan 0 minggu atau lebih. Para ahli fiqih mendefinisikan aborsi sebagai berikut, sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim Al-Nakhai: Aborsi mengacu pada pengeluaran janin, baik yang sudah terbentuk sempurna maupun belum, dari rahim wanita hamil. Senada dengan itu, Abdul Qadir sudah mengartikan aborsi sebagai tindakan mengakhiri kehamilan, merampas hak hidup janin, atau mengeluarkan janin dari rahim ibu. Awal kehidupan terjadi jika hasil tes kencingnya positif. Sebagaimana beliau nyatakan: “Aborsi setelah terjadinya pembuahan adalah perbuatan jinayah, karena tahapan kehidupan itu bertingkat-tingkat,” juga haram (jinayah) bila dirugikan. Pelepasan sperma ke dalam vagina, tempat bertemunya sel telur wanita, merupakan tahap pertama. Terjadinya pembuahan menandakan dimulainya kehidupan²² dan bila dirugikan maka termasuk jinayah.²³

Terkait aborsi, ada sejumlah pandangan yang mendukung dan menentangnya. Hal ini didasarkan pada perbedaan pandangan para ulama terkait kasus aborsi ini. Akan tetapi, para ulama sepakat bahwa aborsi atau keguguran janin yang dilakukan setelah ditiupkan ruh atau pada usia kehamilan lebih dari 120 hari hukumnya haram. Karena janin yang berusia 120 hari atau setelah ditiupkan ruh dianggap sebagai manusia, maka hal ini merupakan pembunuhan.

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Mas’ud bahwa penciptaan manusia terbagi menjadi 3 fase sebelum ditiupkannya ruh dan setelah 3 fase tersebut Allah Swt mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut. Hadits tersebut berbunyi:

²² Kehidupan yang dimaksud, sat sel-sel berkembang

²³ MariaUlfa Anshor, Fikih Aborsi; *Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta; Kompas Media Nusantara, h.36

1. HR. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud.²⁴

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً
مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ
الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتُبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ

Sesungguhnya kamu berada di rahim ibumu selama 40 hari sebagai nuthfah, kemudian menjadi 'alaqah selama masa yang sama, lalu menjadi mudghah pada masa yang sama pula. Lalu Allah mengutus seorang malaikat dan meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Malaikat itu kemudian diperintahkanNya menulis empat kalimat, lalu malaikat itu menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, kebahagiaan dan kesengsaraannya....

Hadits tersebut bermakna bahwa proses terbentuknya manusia itu pertama merupakan bibit yang telah dibuahi dalam rahim ibu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi 'alaqah yang memakan waktu selama 40 hari, kemudian menjadi mudghah yang memakan waktu selama 40 hari pula. Setelah itu Allah Swt mengutus malaikat yang diperintah untuk menulis empat hal, yaitu tentang amalnya, rezekinya, ajalnya, dan nasibnya celaka atau bahagia, dan setelah itu ditiupkannya ruh kepadanya.

Menurut isi kandungan dari hadits tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad Zahro bahwa janin baru dikatakan menjadi makhluk hidup setelah melampaui batas waktu 120 hari, memasuki minggu 18 setelah terjadinya konsepsi atau pembuahan. Jika ingin lebih akurat secara intelektual-medis, seharusnya ada konfirmasi dan klarifikasi dari spesialis kandungan. Selama hal itu belum terjadi, menurut Ahmad Zahro, sebagai muslim seharusnya yakin terhadap kebenaran sabda Nabi Muhammad Saw. berdasarkan hadits di atas, para fuqoha' membedakan

²⁴ Hadits ini disebut Bukhari dalam kitabnya sebanyak 4 kali. Lihat al-Bukhari, Shahih Bukhari, CD.Rom, Kitab *Bad' al-Khalq bab Zikru al-Malaikat*, hadits ke-2969, Kitab *Ahadits al-Anbiya' bab Khalq Adam wa Dzurriyatuhu* hadits ke-3085, Kitab *al-Qadar bab Ma Jaa'a fi al-Qadar* hadits ke-6105, Kitab *at-Tauhid bab Qawluhu Ta'ala Walaqad Sabaqat Kalimatuna* hadits ke-6900. Muslim menyebutkan hadits ini dengan 6 sanad. Lihat Muslim, *Sahih Muslim*, [Beirut: Dar al-Fikr, 1992], juz II kitab *al-Qadar bab Kayfiyyah al-Khalq aladami*, hadits ke-2643. Redaksi di atas adalah redaksi Muslim

antara hukum menggugurkan kandungan sebelum dan sesudah ditiupkannya ruh.²⁵

2. HR. Muslim dari Huzaifah bin Asid.²⁶

إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث ال إليها ملكا فصورها وخلق
سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟

فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك

“Jika nuthfah melewati 42 malam, maka Tuhan mengutus malaikat untuk membentuk rupa, pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulangnya. Malaikat bertanya, “Ya Tuhan, lelaki atau perempuan?” Allah pun memutuskan sesuai kehendakNya dan malaikat mencatatnya...”.

Dua fakta tentang kapan ruh ditiupkan ke dalamnya dapat ditemukan dalam hadits-hadits yang disebutkan di atas. Menurut hadits pertama, ketika embrio telah melewati 120 hari. 40 hari untuk menjadi *nuthfah*, 40 hari untuk menjadi *'alaqah*, dan 40 hari untuk menjadi *mudghah*—ruh ditiupkan ke dalamnya. Sebaliknya, hadits kedua mengklaim bahwa setelah 42 hari, ruh ditiupkan ke dalamnya. Empat puluh dan empat puluh lima hari disebutkan dalam riwayat-riwayat lainnya. Karena keberadaan ruh dipandang oleh sebagian fuqaha sebagai tanda pertama kehidupan manusia dalam arti hakiki, yakni manusia yang memiliki jasad dan ruh, maka pemberian ruh kepada janin tersebut kemudian menjadi pokok perdebatan tentang hukum aborsi.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan ketentuan hukum yang diatur dalam Indonesia, termasuk batasan yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi usia kehamilan yang ditetapkan. Praktik aborsi diatur secara ketat di Indonesia hanya memperbolehkannya dengan kondisi tertentu seperti adanya ancaman bagi kesehatan ibu atau kelainan serius pada janin, dan umumnya membatasi

²⁵ Aini, t.t

²⁶ Hadits 2644 (Muslim bin Hajjaj, Ibid., Buku al-Qadar). Muslim juga meriwayatkan empat hadits dari sahabat yang sama dalam surah yang sama, meskipun ia menggunakan penyunting yang sedikit berbeda dan jumlah hari yang berbeda. Dinyatakan 40 atau 45 hari dalam satu riwayat, 40 hari di riwayat lain, dan samar-samar menyebut empat hari atau lebih [bidh'un wa arba'in] di riwayat lain.

pelaksanaan aborsi hingga usia kehamilan 6 minggu. Selain itu, penelitian ini akan membandingkan dan menganalisis pandangan imam Ibnu Abidin dan imam Al-Ghazali, yang masing-masing memberikan interpretasi yang berbeda mengenai batasan usia kehamilan yang dapat diakhiri; di mana Imam Ibnu Abidin membolehkan aborsi hingga usia 120 hari dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, sedangkan imam Al-Ghazali menentang adanya aborsi.

Dalam kerangka pemahaman spiritual dan moral yang mendalam, perlu ditekankan bahwa nyawa merupakan anugerah yang tidak bisa dipisahkan dari hak prerogatif Allah, Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang memiliki kuasa absolut atas segala yang hidup dan mati; oleh karena itu, dalam konteks aborsi, sangat penting untuk menyadari bahwa setiap janin yang berkembang dalam rahim seorang ibu adalah manifestasi dari kehendak Ilahi yang patut dihormati dan dilindungi, karena kehidupan yang dimulai dalam rahim adalah bagian dari rencana Allah yang tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh manusia. Dalam banyak ajaran agama, kita diajarkan untuk memandang kehidupan dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab, serta untuk menghargai setiap individu, tidak peduli seberapa kecil atau rentannya, karena setiap kehidupan memiliki tujuan dan nilai yang tidak terukur. Sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra (17:31), di mana Allah berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً


كَبِيرًا ﴿٣١﴾

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan; Kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kamu,"

Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa rezeki dan kehidupan adalah sepenuhnya dalam kendali Allah, dan Dia telah menetapkan jalan bagi setiap makhluk-Nya. Dengan demikian, dalam menghadapi isu yang sangat sensitif ini, penting bagi kita untuk merenungkan kembali nilai-nilai dan prinsip moral yang diajarkan oleh agama kita, serta memahami bahwa keputusan mengenai kehidupan dan kematian bukanlah hak kita sebagai manusia, melainkan sepenuhnya berada di

tangan Tuhan. Selain itu, kita juga harus menyadari dampak dari keputusan tersebut terhadap kehidupan ibu, masyarakat, dan potensi masa depan dari setiap janin, serta mengedepankan pendekatan yang penuh empati dan kasih sayang dalam diskusi mengenai aborsi, untuk memastikan bahwa kita tidak hanya menjaga hak-hak individu, tetapi juga menghormati dan melindungi anugerah kehidupan yang diberikan oleh Allah.





F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif. Sementara data sekunder berupa gagasan teoritis yang terdapat dalam buku, artikel, dan jurnal, temuan studi dan data yang berkaitan dengan subjek penelitian juga disertakan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif yang bersumber dari analisis UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai batasan usia kehamilan yang boleh diaborsi, serta kajian pustaka yang menggali pendapat imam Ibnu Abidin dan imam Al-Ghazali

Dua kategori berikut mewakili sumber data yang diperlukan:

- a. Sumber data primer, atau data penting yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Sumber utama informasi berupa penetapan UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 75-77 serta pasal 94. Serta Kitab *Ihya Ulumuddin* dan Buku *Rad Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar*.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini, mencakup literatur hukum seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, jurnal akademis mengenai kesehatan, serta buku atau jurnal yang membahas pendapat perspektif imam Ibnu Abidin dan imam Al-Ghazali tentang aborsi, yang dapat memberikan analisis mendalam mengenai batasan usia kehamilan yang diperbolehkan untuk digugurkan dan relevansinya dalam konteks hukum dan etika.

3. Metode Pengumpulan Data

Melakukan literatur tentang batasan usia kehamilan yang boleh digugurkan dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan subjek penelitian, literature review merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data.

4. Teknik analisis data

Prosedur selanjutnya digunakan untuk memeriksa data:

- a. Mengumpulkan semua informasi tentang batasan usia kehamilan yang boleh digugurkan dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan pendapat imam Ibnu Abidin dan Imam Al-Ghazali.
- b. Gunakan metode survei buku untuk memvalidasi data.
- c. Membuat hubungan antara data tersebut dengan data lainnya sambil dipandu oleh pola pikir yang terbentuk sebelumnya.
- d. Menarik kesimpulan berkaitan dengan bagaimana masalah penelitian dirumuskan.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat diperlukan dalam proses penelitian karena penelitian terdahulu akan mempermudah langkah-langkah penyelesaian penelitian ini. Adapun persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini, yaitu:

1. Studi Penelitian berjudul “*Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Perspektif Imam Madzhab dan Hukum Pidana Positif)*” pada tahun 2024. Dalam penelitian ini, Hukum Pidana Positif di Indonesia membolehkan aborsi dengan syarat ketat batas waktu 40 hari. Sementara mayoritas Imam mazhab klasik maupun modern pada dasarnya melarang aborsi, tidak semua mazhab setuju terhadap tindakan aborsi akibat tindak pidana pemerkosaan kecuali jika kehamilan mengancam nyawa, dan adanya rasa trauma mendalam si ibu, serta adanya Batasan usia janin.

2. Jurnal yang berjudul “*Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)*” pada tahun 2017. Dalam penelitian ini, banyak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Aborsi yang dilakukan setelah berusia 120 hari dan sudah ditiupkan ruh, fuqaha bersepakat haram hukumnya. Karena hal itu dianggap sama dengan membunuh nyawa manusia yang sudah berwujud. Sebaliknya, pengguguran kandungan yang dilakukan atas dasar diagnosis dokter, atau disebut juga abortus therapeuticus, para fuqaha telah sepakat menyatakannya boleh. Alasannya adalah untuk menyelamatkan jiwa si ibu dari bahaya yang mengancamnya tanpa melihat usia kandungan atau janin.
3. Jurnal yang berjudul “*Hukum Aborsi Akibat Perzinaan Perspektif Mazhab Syafi’i*” pada tahun 2023. Dalam penelitian ini, Ulama mazhab al-Syafi’i berpendapat yang bahwa makruh hukumnya bila dikeluarkan sebelum masa 40 hari setelah pembuahan, namun jika seseorang melakukan aborsi pada tahap peniupan roh maka hukumnya haram, karena berpedoman pada hadis-hadis tentang reproduksi manusia.
4. Studi Penelitian berjudul “*Aborsi Janin Hasil Pemerkosaan (Studi Komparatif Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki)*” pada tahun 2019. Dalam penelitian ini, Menurut Mazhab Hanafi bahwa hukum menggugurkan janin itu adalah dibolehkan karena hukumnya seperti hukum ‘azl. Maka aborsi juga boleh dan menggugurkan janin diperbolehkan dalam keadaan darurat karena sejalan dengan kaidah ushul fikih “Jika bertabrakan dua mafsadah (kerusakan), maka harus dilestarikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan bahayanya”
5. Jurnal yang berjudul “*Perspektif Hukum Positif dan Pidana Islam Mengenai Aborsi Dikaitkan (Imam Madzhab)*” pada tahun 2024. Dalam penelitian ini, Ulama menyandarkan permasalahan pengguguran pada hadis disebutkan apabila proses berkembangnya janin dalam kandungan menyantap durasi 120 hari saat sebelum ditiupkan ruh. Peniupan ruh itu jadi sebab berarti dalam menentukan hukum pengguguran. Ulama golongan al-Syafi’I berpikiran yang bahwa makruh normanya jika dikeluarkan sebelum periode 40 hari sesudah

pembenihan, tetapi bila seorang menjalankan pengguguran pada tahapan peniupan arwah hingga normanya haram. sebab berdasar pada hadis-hadis perihal reproduksi manusia.

Melihat kepada penelitian-penelitian tersebut, yang hampir semua keseluruhannya mengenai aborsi hukum positif dan hukum islam. Maka penelitian penulis akan lebih fokus kepada batasan usia kehamilan menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan relevansi pendapat imam Ibnu Abidin dan imam Al-Ghazali.

